



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 10 Desember 1990 /umur 31, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON 2, tanggal 08 Juni 1997 /umur 24, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor : 43/Pdt.P/2022/PA.Sj, tanggal 21 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Januari 2022 di KABUPATEN SINJAI dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II, akan tetapi tidak bisa hadir pada saat ijab qabul, sehingga mendelegasikan kepada ayah kandung Pemohon I bernama Toeng, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrun, dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan dan Jasman;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Aulia Izzatunnisa binti Supriadi, umur 1 tahun 9 bulan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022 di KABUPATEN SINJAI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan para Pemohon Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama di **KABUPATEN SINJAI**, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon, alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya Itsbat Nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan Itsbat Nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti Itsbat Nikah lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu Itsbat Nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama **di KABUPATEN SINJAI**;

Menimbang, bahwa atas alasan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat karena seharusnya para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal **20 Januari 2022** yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon maka pernikahan para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan berupa akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.440000.00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, L.c. sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I. dan Kaharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.
Hakim Anggota

H. Anwar, L.c.

Kaharuddin, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Sj



Panitera Pengganti

Surianti, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

H. Arifin, S.Ag., M.H.